

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES) DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**TRI WAHYUNI**  
**102190177**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH.S.H.M.Kn.**  
**NIP. 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**TRI WAHYUNI**  
**102190177**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H.M.Kn.**  
**NIP. 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT., atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta kesempatan yang diberikan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, yaitu skripsi ini meskipun dengan segala kekurangannya. Segala rasa syukur kuucapkan kepada-Mu ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang baik yang sangat berarti di sekeliling saya. Yang selalu memberi semangat, dorongan dan juga do'a-do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Muhamad dan Ibu Sukiyem dan tidak lupa kepada Alm nenek saya beserta seluruh keluarga besar. Sebagaimana kasih sayang dan perhatian yang tulus dari kalian adalah salah satu sebab saya bisa sampai diposisi ini. Meskipun beribu ucapan terima kasih tak akan mampu sebanding dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga dengan ini, dapat menjadikan hadiah untuk jerih payah serta keringat yang telah kalian kuras untuk membesarkan dan mengantarkan saya menuju jembatan masa depan yang saya impikan ini. Semoga segala pengorbanan kalian dalam membesarkan saya dapat terbayarkan dengan kesuksesan saya kelak.

## MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-nisa (4) : 29)

ICMA  
PONOROGO

**WAHYUNI, TRI**, 2024, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariaiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.  
**Kata Kunci/Keywords:** TINJUAN HUKUM ISLAM, BUMDES

Pada tahun 2014 PNPM bertransformasi menjadi BUMDES yaitu Badan Usaha Milik Desa. BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa. BUMDES termasuk Lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang berada di desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bertujuan untuk menghimpun dana yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat ini dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad tanpa jaminan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: pertama, bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap akad penggunaan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ? kedua, bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik unit usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan pengamatan penuh pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, masih banyaknya peminjam yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran. Kedua, adanya penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar angsuran. Ketiga, adanya tambahan atau bunga di dalam praktik usaha simpan pinjam BUMDES, dalam praktik simpan pinjam yang terjadi di Desa Bungkok Kecamatan Parang terdapat unsur meminta imbalan atau tambahan pada waktu pengembalian pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa mengenai akad penggunaan dana BUMDES sesuai dengan hukum islam karena rukun dan syarat simpan pinjam sudah terpenuhi. Selanjutnya praktik usaha simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dalam praktik simpan pinjam yang terjadi di Desa Bungkok sesuai dengan aturan SOP BUMDES. Dalam proses simpan pinjam sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang mudah, Dimana Masyarakat tidak dipersulit dengan syarat-syarat pinjaman.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Tri Wahyuni

NIM : 102190177


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA  
BUNGKUK KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 19 September 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



Rif'ah Roihanah, S.H.M.kn.  
NIP. 197503042009122001





## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tri Wahyuni  
NIM : 102190177  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Rabu  
Tanggal : 09 Oktober 2024


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Oktober 2024

#### Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Dewi Iriani, M.H.
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I.

Ponorogo, 29 Oktober 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

IAIN  
PONOROGO

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Tri Wahyuni  
NIM : 102190177  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG KABUPATEN  
MAGETAN.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Dengan demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 27 September 2024

Yang membuat pernyataan

  
Tri Wahyuni<sup>dl</sup>  
102190177

**IAIN**  
P O N O R O G O





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Tri Wahyuni  
NIM : 102190177  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengembalian alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 September 2024

Yang membuat pernyataan



**Tri Wahyuni**  
**102190177**

PONOROGO

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta kenikmatan kepada seluruh hamba-Nya berupa kesehatan, ilmu, iman dan ihsan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.” Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman jailiyah menuju zaman islamiyah dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya *min hadzaillayaumilqiyamah, AllahummaAamiin.*

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dalam penyusunan ini, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa dorongan, dukungan, bimbingan dan motivasi-motivasi dari berbagai pihak, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Ponorogo ini.

2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Ponorogo, yang telah berbagi ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, Aamiin.
6. Seluruh pihak Penanggung jawab serta anggota BUMDES yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.


Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dari berbagai pihak.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa syukur dan ucapan terimakasih, serta iringan do'a semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan penulis untuk perbaikan. Semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Ponorogo, 29 Oktober 2024

**TRI WAHYUNI**  
**NIM : 102190177**



## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	<b>16</b>
2. Kehadiran Peneliti.....	<b>16</b>
3. Lokasi Penelitian.....	<b>17</b>
4. Data dan Sumber Data .....	<b>18</b>
5. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>19</b>
6. Analisis Data .....	<b>20</b>
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	<b>21</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>22</b>



**BAB II KONSEP AKAD QARD, RIBA DAN MUDHARABAH.....23**

<b>A. Akad Qard .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Akad Qard.....	23
2. Dasar Hukum Qard .....	25
3. Rukun Qard.....	28
4. Syarat akad Qard.....	28
5. Manfaat dan Resiko Qard.....	29
<b>B. Riba.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Riba.....	29
2. Sebab- Sebab dilarangnya Riba .....	31
3. Hikmah Diharamkannya Riba.....	31
4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	32
5. Dasar Hukum Riba.....	33
<b>C. Mudharabah .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Mudharabah .....	35
2. Dasar hukum mudharabah.....	35
3. Jenis-jenis mudharabah .....	36
4. Rukun dan syarat mudharabah.....	37

**BAB III AKAD PENGGUNAAN DANA BUMDES DAN PRAKTIK**

**UNIT SIMPAN PINJAM DI DESA BUNGKUK KECAMATAN**

**PARANG KABUPATEN MAGETAN..... 39**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
--	----

B.	Konsep Dasar BUMDES.....	41
1.	<b>Pengertian BUMDES</b> .....	41
2.	<b>Tujuan dan Fungsi BUMDES</b> .....	42
3.	<b>Struktur Organisasi BUMDES di Desa Bungkuk</b> .....	44
4.	<b>Tugas dan Wewenang Pengurus BUMDES</b> .....	44
C.	Program BUMDES Unit Simpan Pinjam.....	45
D.	Prinsip Pengelolaan BUMDES .....	46
E.	Akad Penggunaan Dana Pada Bumdes Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. ....	47
F.	Praktik Unit Simpan Pinjam BUMDES di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan .....	54


#### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN USAHA**

#### **MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BUNGKUK KECAMATAN**

#### **PARANG KABUPATEN MAGETAN..... 70**

A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penggunaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan .....	70
1.	Terkait pinjaman bunga.....	70
2.	Akad Qard.....	71
3.	Dasar Hukum .....	73

B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.....	75
1.	Akad Riba .....	75
2.	Dasar Hukum .....	76
3.	Praktik Terhadap Pengajuan Pinjaman .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>83</b>
A.	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>83</b>
B.	<b>Saran</b> .....	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>72</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman system transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	A	د	D	ض	d}	ك	K
ب	B	د	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	z}	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h}	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	s}	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas hurufā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

*Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah.*

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. ....Fahuwa wajib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*

6. Kata yang berakhir dengan *taā'marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Na'at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf* : *maṭba'at al- Āmmah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka


transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā* 'ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid





# BA B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Dengan kaitan ini, Islam datang memberikan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allâh yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hal. 2-3

sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kegiatan muamalah diantaranya meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Simpan pinjam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.<sup>3</sup> *Qard* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara *etimologi*, *qard* bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).

Dalam *Fiqh* muamalah, hukum simpan pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadang Simpan pinjam menjadi mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Simpan pinjam ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhannya dalam meminjam tersebut dengan tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila si peminjam dalam keadaan mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.<sup>4</sup> Seringkali dalam praktik simpan pinjam terdapat satu kelompok atau individu menyalahgunakan dan memanfaatkan

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

<sup>3</sup>Tio Saputra, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Benkulu, 2020).

<sup>4</sup>Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 157-158.

keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal dalam akad simpan-pinjam bertujuan untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia.

Dalam praktik simpan pinjam tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan oleh *Muqtarid* (orang yang mengutangkan), dan adanya tambahan (*Ziyadah*) atau bunga dalam pembayaran. Tambahan disini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dikarenakan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 pemerintah Indonesia mulai merencanakan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri wilayah tertinggal. PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta terpadu dan berkelanjutan. Pada tahun 2014 PNPM bertransformasi menjadi BUMDES yaitu Badan Usaha Milik Desa. BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau Sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai

lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

BUMDES dapat berbentuk unit usaha meliputi perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki BUMDES sesuai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, atau berbentuk Lembaga Keuangan Mikro yang diambil BUMDES sebesar 61% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.<sup>5</sup> Pendirian BUMDES merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasi, emansipatif, akuntabel dan sustainable.<sup>6</sup>

BUMDES termasuk Lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang berada di desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bertujuan untuk menghimpun dana yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha dana BUMDES berasal dari pemerintah desa. Penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat ini dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad tanpa jaminan. Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat minimal Rp. 500 ribu sedangkan maksimal Rp. 10 juta dengan bunga 18 %, pada kegiatan pinjaman dana di BUMDES desa

---

<sup>5</sup> Singgih Tri Atmoj “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi”, Jurnal Kesejahteraan Social. Vol. 1 No.1, h. 1-14.

<sup>6</sup> ibid



Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menerapkan sistem rentang waktu yaitu jangka waktu yang telah disepakati, anggota yang mengajukan pinjaman ini hanya terbatas diperuntukkan masyarakat desa Bungkuk dengan membuat kelompok maksimal 10 orang. Adapun persyaratan dalam pengajuan pinjaman adalah fotocopy ktp, fotocopy kartu keluarga yang kemudian dengan kesepakatan pengisian dokumen.

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya di desa Bungkuk Kecamatan Parang, di Desa Bungkuk ini telah melakukan praktik simpan pinjam BUMDES berupa uang atau hutang piutang yang sudah lama, masyarakat melakukan praktik ini dengan tujuan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan adanya simpan pinjam inilah mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup, pinjaman itu mereka gunakan sebagai modal usaha. Apabila warga ingin melakukan pinjaman, maka mereka akan mendatangi petugas BUMDES untuk mengajukan sejumlah uang sesuai dengan yang diinginkan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pinjaman uang tersebut tidak dapat secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman di awal, melainkan petugas BUMDES memotong uang mukanya terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya.

Dan si Peminjam juga dibebankan adanya tambahan atau bunga sebesar 18 % pada saat pengembalian atau angsuran perbulannya.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan diperoleh informasi dari ketua UPK Kecamatan Parang (Ibu Titin) beliau mengatakan: “*Untuk usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada kendala yang terjadi yaitu masih banyaknya terjadi penunggakan pembayaran dari pemanfaat*”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, tunggakan yang terjadi dapat berakibat pada dana bergilir yang seharusnya bisa digunakan kembali bagi peminjam selanjutnya. Sering juga peminjam dana BUMDES menyalahgunakan pinjaman yang diberikan untuk usahanya tetapi digunakan untuk yang lainnya sehingga tidak dapat membayar angsuran tersebut.

Penulis juga mewawancarai salah satu ketua kelompok di Desa Bungkok mengenai pelaksanaan usaha ekonomi simpan pinjam pada BUMDES di Desa Bungkok dengan Ibu Maryati (peminjam) beliau mengatakan: “*Saya juga meminjam dana usaha simpan pinjam untuk penambahan modal usaha, akan tetapi sebenarnya saya merasa keberatan sebagai ketua kelompok karena seringkali ada anggota yang tidak rutin membayar angsuran, sehingga saya harus menalangnya*.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai praktik usaha simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang terdapat beberapa masalah

---

<sup>7</sup> Titin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 08 September 2023.

<sup>8</sup> Maryati, *Hasil Wawancara*, Magetan, 02 Juli 2023



yaitu: *Pertama*, masih banyaknya peminjam yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran. *Kedua*, adanya penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar angsuran. *Ketiga*, adanya tambahan atau bunga di dalam praktik usaha simpan pinjam BUMDES.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad penggunaan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik unit usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akad penggunaan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik unit usaha simpan pinjam badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut, adapun penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Secara Teori

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber refrensi terkait tinjauan hukum Islam BUMDES bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk berkaitan dengan akad dan untuk menjadi pertimbangan BUMDES perdesaan.

##### 2. Secara Praktik

- a. Kepada kepala lembaga BUMDES diharapkan dengan penelitian ini untuk membantu perekonomian masyarakat dan menganggulagi kemiskinan kepada masyarakat, bisa mengembangkan usahanya dan dalam menggunakan uang BUMDES digunakan dengan semestinya, tidak digunakan untuk konsuntif.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti, dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam peningkatan ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDES di Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara )*. Rumusan masalah

dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?, (2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara?. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan data lapangan, dengan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang serta individual maupun kelompok . Analisis yang digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dalam penelitiannya adalah menunjukkan bahwa BUMDES sudah meningkatkan ekonomi terutama pada peningkatan pendapatan penduduk meskipun hanya terjadi pada penggunaan dana BUMDES disektor pertanian serta peningkatan penerimaan pendapatan asli desa setiap tahunnya.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Nurmayanti dengan penelitian saya adalah dari segi tempat penelitian dimana penelitian Nurmayanti dilakukan di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, sedangkan penelitian saya berada di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

---

<sup>9</sup> Nurmayanti, “ *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan ekonomi Masyarakat (studikusus Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara)* , Skripsi ( Palopo : IAIN Palopo, 2022 ).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Aisyatun Nafisah, dengan judul *Peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (2) Apa kendala yang terjadi pada pengelolaan BUMDES di Desa sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (3) Bagaimana solusi dari kendala yang terjadi pada pengelolaan BUMDES di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, Yakini pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci, jenis penelitiannya adalah bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah metode wawancara, observasi dan dukomentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDES mampu membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang tidak memiliki pekerjaan, dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Masyarakat desa yang mana pada umumnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat dan dengan cara melakukan Kerjasama dengan pemilik dana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Aisyatun Nafisah, “ *Peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*”, Skripsi, ( Jember : UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq, 2023 )



Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang BUMDES, Adapun perbedaan penelitian Aisyatun Nafisah dengan penelitian saya adalah pada tujuan pada Lembaga BUMDES yang mana tujuan penelitian Aisyatun Nafiah peran BUMDES sebagai pembuka lapangan pekerjaan yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya, sedangkan penelitian saya peran BUMDES sebagai sarana pengembangan modal usaha Masyarakat.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Nadiatul Izmi, dengan judul *Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ditinjau dari fiqih siyasah*. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES di Desa Batindih? (2) Apa saja hambatan dalam mengelola BUMDES di Desa Batindih? (3) Bagaimana persepektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES di Desa Batindih?. Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif, teori yang di gunakan oleh peneliti adalah fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDES di Desa Batang Bintindih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES sebelum dibentuk pengurunya pemerintah desa melakukan sosialisasi dahulu mengenai BUMDES selanjutnya melakukan musyawarah terkait program kerja untuk meningkatkan



kesejahteraan Masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang BUMDES dalam meningkatkan perekonomian, adapun perbedaan penelitian Naditul Izmi dengan penelitian saya adalah pada teori penelitiannya yang mana dalam penelitian Naditul Izmi menggunakan teori Fiqih Siyash, sedangkan penelitian saya menggunakan teori akad Qard, Riba dan Mudharabah.

*Keempat, Azmi Alfa Rozi, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat berdasarkan peraturan Menteri desa nomor 4 tahun 2015 pada BUMDES Mulia di Desa Pulau Biradang Kecamatan Kampa.* Rumusan Masalah Penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana tujuan pembentukan dan pengelolaan BUMDES dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat berdasarkan peraturan Menteri desanomor 4 tahun 2015? (2) Faktor apa yang menjadi kendala dalam tujan, pembentukan dan pengelolaan BUMDES dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat berdasarkan peraturan Menteri desanomor 4 tahun2015?.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiolog yaitu dengan cara melakukan survey langsung kepangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari respondasi melalui wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data

---

<sup>11</sup> NadiatulIzmi, *Implementasi PP nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa BatangBintidihKecamatanRumbio Jaya KabupatenKmpar*” Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarir Riau, 2023)

observasi, wawancara dan dokumentasi, teori yang digunakan oleh peneliti adalah hukum tata negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan pengelolaan masih mengalami hambatan, dan hambatan ini adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran Masyarakat akan peran BUMDES tersebut dan kurangnya Kerjasama pihak desa.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang BUMDES, Adapun perbedaan penelitian Azmi Alfian Rozi dengan penelitian saya adalah pada jenis penelitiannya dalam penelitian Azmi Alfian Rozi jenis penelitiannya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi, sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian studi lapangan.

*Kelima, Muhammad Fadhli Ardiansyah, Tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi kasus di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ).* Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana implemtasi PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Tafidziah terhadap implemntasi PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak

---

<sup>12</sup>Azmi Alfian Rozi, “ *Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada BUMDESma Mulia di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa*” Skripsi, ( Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

Kabupaten Lampung Barat?. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan dari penelitiannya ialah deskriptif kualitatif, teori yang digunakan oleh peneliti adalah hukum siyasah. Hasil penelitian dapat disimpulkan belum dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam penerapannya masih dalam kendala yang terjadi pada pengelola BUMDES masih belum memiliki kemampuan dalam system administrasi dan laporan maka masih belum terlaksana dengan sempurna sehingga ada program yang diterapkan masih belum semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam persepektif fiqh siyasah.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pinjaman dan pelaksanaa BUMDES, adapun perbedaan penelitian Muhammad Fadhli Ardiansyah dengan penelitian saya adalah focus pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES dengan teori hukum positif dan *fiqh siyasah* sedangkan penelitian saya fokus pada akad penggunaan dana BUMDES dengan teori hukum islam dalam meningkatkan ekonomi di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

---

<sup>13</sup> M. Fadhli Ardiansyah, "Tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi kasus di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ). Skripsi, ( Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada kelompok masyarakat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara serta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan.<sup>14</sup> Dalam Penelitian ini pengamatan dan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang bergabung dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang diamati dan perilaku yang diamati, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alami dan bersifat penemuan.<sup>15</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang terjadi, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan, disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Deskriptif yang dimaksud dalam

---

<sup>14</sup> Rhomah Yuliana, “*Penerapan Al-Qardh Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Hasanah Ponorogo Persepektif Fiqh Muamalah*”, Skripsi ( Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022 )

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian* “ , (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015) 17



penelitian ini, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait dengan sumber data anggota kelompok BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan memperoleh dana tersebut dalam pengembangan usahanya.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu di Desa Bungkok Kecamatan Parang tepatnya di rumah ketua kelompok yang dijadikan tempat angsuran setiap bulannya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada anggota kelompok dan penanggungjawab yang bergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena terdapat beberapa hal yang menarik untuk digali pada praktik unit usaha simpan pinjam penyebabnya yaitu masih banyaknya peminjam yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, adanya penyalahgunaan pinjaman dan adanya tambahan bunga sebesar 18%.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data ialah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut yang menunjukkan deskripsi, jumlah atau hal yang lainnya. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti :

- 1) Data mengenai akad penggunaan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengurangi tingkat kemiskinan Masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- 2) Data mengenai praktik unit usaha simpan pinjam (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

##### b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis, diantaranya:

###### 1) Sumber Data primer

Di dapat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu; pendamping/pengurus UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) sebanyak 2 informan, perangkat Desa sebanyak 1 informan, anggota BUMDES sebanyak 5 informan.

###### 2) Sumber Data Sekunder

Didapat dari data dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder lain yaitu teori akad qard, teori Riba



dan teori Mudharabah yang berasal dari buku jurnal makalah penelitian dan beberapa dokumen anggota BUMDES.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis secara komprehensif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.<sup>16</sup> Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung dari sumber data di lapangan.<sup>17</sup> Peneliti mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terarah kepada anggota kelompok BUMDES, serta petugas pengelola BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

### b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan rekaman yang tercetak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap,

---

<sup>16</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 45.

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 206.

sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>18</sup> Sehingga peneliti mendapatkan data dari anggota kelompok dan pengawas dalam dana BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi : melakukan pengamatan atau pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan berhubungan yang terus-menerus yang terjadi.<sup>19</sup> Dengan demikian peneliti dapat memudahkan menemukan dan menganalisis dana BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuat keputusan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224

<sup>20</sup> Restu Kartiko Widi, *Azas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan peneliti yaitu metode Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang di rumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang terkumpul secara berulang-ulang dan dengan teknik keabsahan data triangulasi, ternyata hipotesis diterima sehingga hipotesis dapat berkembang menjadi teori.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.<sup>21</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi peneliti, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan terjamin.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan keabsahan data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara tersebut, kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan untuk mengetahui tentang BUMDES. Setelah data terkumpul, peneliti mereduksi dan menyajikan data untuk lebih menajamkan. Menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab. Tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penyusunannya yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, di antaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Sukabumi : CV. Jejak, 2018 ) 08

BAB II Kajian teori, metode penelitian bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai konsep *Qard*, Riba dan Mudharabah dalam hukum Islam.

BAB III Membahas tentang gambaran tentang Desa Bungkok, Konsep BUMDES, Program BUMDES unit simpan pinjam dan Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES dan akad beserta praktik pada BUMDES.

BAB IV Analisis hukum islam terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan Analisi praktik unit usaha simpan pinjam badan usaha milikdesa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

BAB V Penutup, bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahannya.



## BAB II

### KONSEP AKAD QARD, RIBA DAN MUDHARABAH

#### A. Teori Akad Qard

##### 1. Pengertian Akad Qard

Istilah “Perjanjian“ dalam hukum Islam disebut “akad“ dalam hukum Islam. Kata Akad berasal dari kata “*al-‘aqdu,*” yang berarti mengikat, menyambungatau menghubungkan (*al-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad atau perjanjian. Menurut Pasal 262 Mursyid al Haira, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan hukum pada objek tersebut.<sup>1</sup> Secara Etimologi *qard* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut bahasa, *al-qard* berarti sebagian (*al-qath’i*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.<sup>2</sup>

*Qard* menurut penjelasan Pasal 19 huruf e Undang-Undang No.2 tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa

---

<sup>1</sup> Ismail, Aris, “ *AL-Qardh AL-Hasan : Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam* “, (Jurnal Syari’ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 171-182 ) 172.

<sup>2</sup> Tuti Anggraini, “ *Buku Ajar Desain AkadPerbankan Syariah* “, ( Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021 ) 169



nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qard* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. *Qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut hukum syara', para ahli fiqih mendefinisikanya yakni sebagai berikut :

- a. Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qard* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dengan baik hati.
- b. Menurut Mazhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Mazhab Hambali, *qard* adalah pembayaran yang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.

---

<sup>3</sup>Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan *qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (UIN Sunan Kalijaga : Conference on Islam Management, Accounting, and Economics (CIMA)E) Proceeding. Vol. 1, 2018, 102-110 )  
104

- d. Menurut Mahzab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi *qard* diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam suatu sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana dari masyarakat tersebut agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi Masyarakat lainnya yang membutuhkan.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Qard

Mungkin sejak adanya manusia di dunia ini, akad utang piutang telah dilakukan karena keadaan tertentu dasar disyari'atkannya Qard adalah Al-Qur'an, hadis dan Ijma'.

### a. Dalil Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 Allah SWT berfirman:

---

<sup>4</sup> Nurul Hidayati, Agus Saron, " *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru* ", Jurnal (UIN Diponegoro : Notarius, Volume 12 Nomor 2 ( 2019 ) ISSN : 2086-1702 ) 937.

فَإِذَا لَاقَىٰ ذُلًا لَّامِنًا  
 بِرَبِّهِمْ فَاسْتَجِيبْ لَهُمْ  
 بِقَوْلٍ مِّمَّا يَدْعُونَ  
 بِقَوْلٍ مِّمَّا يَدْعُونَ  
 بِقَوْلٍ مِّمَّا يَدْعُونَ

وَالَّذِينَ  
 هُمْ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan harta di jalan Allah ) maka Allah melibat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”<sup>5</sup>

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT menyeru kepada manusia untuk beramal shaleh, memberi *infaq fi sabilillah* dengan uang yang dipinjamkan, sehingga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam QS.At-Thagaabun (64) ayat 17,

لَنْ تُقْرَبُوا إِلَهًا إِلَّا  
 بِرَبِّهِمْ فَاسْتَجِيبْ لَهُمْ  
 بِقَوْلٍ مِّمَّا يَدْعُونَ  
 بِقَوْلٍ مِّمَّا يَدْعُونَ  
 بِقَوْلٍ مِّمَّا يَدْعُونَ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan Kepada allah pinjamna yang baik, niscaya allah akan melipat gandakan pembalasanya kepadamu dan mengapuni kamu. Dan Allâh maha pembalas jasa lagi maha penyantun.”<sup>6</sup>

Menurut Abdul-a’la Maududi piutang yang baik adalah piutang yang dilaksanakan ikhlas untuk mencari ridha Allâh SWT karena dia akan menambahkan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda.

---

<sup>5</sup> QS. Al-Qur'an, al-Baqarah (2) 245 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

<sup>6</sup> QS. Al-Qur'an, At-Thagaabun (64) 17 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil



b. Dalil Hadis

Ibn Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibn Mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَّبَ قَرْضًا إِلَى مُسْلِمٍ فَهُوَ كَمَنْ أَعْطَاهُ سِدْرَةَ مَوْجِدَةٍ .

(Ibn Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mendekatkan pinjaman kepada seorang muslim, maka ia seperti orang yang memberinya sedekah satu kali.)

“Tidaklah seseorang muslim memberi pinjamna kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali .“ (HR.Ibn Majah).<sup>7</sup>

c. Dalil Ijma'

Bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkan utang piutang karena *qard* memiliki kebaikan bagi kedua belah pihak untuk saling tolong menolong.

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَّبَ قَرْضًا إِلَى مُسْلِمٍ فَهُوَ كَمَنْ أَعْطَاهُ سِدْرَةَ مَوْجِدَةٍ .

(Ibn Abbas r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mendekatkan pinjaman kepada seorang muslim, maka ia seperti orang yang memberinya sedekah satu kali.)



ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ  
 ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ  
 ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ

ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ  
 ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ  
 ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ ٱلْأَسْرَارُ

---

<sup>7</sup> Jumadil Musa, "Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Utang", Skripsi, (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2016)





عَلَىٰ مُرَبِّهِمْ أَوْ  
 خَلْقٍ قَرِيبٍ  
 وَتُؤْتَىٰ مِنْ  
 حَيْثُ شَاءَ  
 الرَّحْمَنُ وَلَا  
 يُؤْتَىٰ مِنْ  
 حَيْثُ شَاءَ  
 الْقَائِلُ  
 وَإِذَا  
 قَضَيْتَ  
 الْقَرْضَ  
 فَاذْكُرْ  
 الْيَوْمَ  
 الَّذِي  
 كُنْتَ  
 عَلَيْهِ  
 قَرِينًا  
 وَلَا تَكُنْ  
 مِنَ الْغَافِلِينَ

Abu Hurairah berkata, “ Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seseorang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong hambanya”.<sup>8</sup>

### 3. Rukun Qard

Adapun rukun dari akad *Qard* sebagai berikut :

- a. Pemilik barang (*Muqaridh*)
- b. Yang mendapat barang atau peminjam (*Muqtaridh*)
- c. Jumlah dana (*Qard*)
- d. Ijab qabul (*shigat*).

### 4. Syarat akad Qard

Syarat-syarat utang (*al-qardhu*) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

<sup>8</sup> Febri Aninsa Sukma, dkk, “ Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya “ (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No.2 Juli 2019 Halaman 148-162, Online ISSN : 2540-8402|Cetak ISSN : 2540-8399) 153-154.

- c. Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau yang tidak normal akalnya.<sup>9</sup>

## 5. Manfaat dan Resiko Qard

Manfaat yang didapat dari transaksi *qard* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh anggota. manfaat lainnya berubah manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas anggota kepada pemberi utang tersebut. sedangkan resiko dalam *qard* terhitung tinggi karena *qard* adalah pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya relatif pendek. Manfaat akad *qard* diantaranya juga :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan talang jangka pendek.
- b. *Qard* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Dan misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas Masyarakat terhadap bank syariah.<sup>10</sup>

## B. Teori Riba

### 1. Pengertian Riba

Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan “*rabā al-syay*” *yarbū; arbā al-*

<sup>9</sup> Novi Indriyani Sitepu, “*Al-Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah*”(Studia Economica: Volume 2, No.2 Juli-Desember 2015)

<sup>10</sup> Sardi Wanci, “*Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro AL-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi (Ambon : IAIN Ambon, 2020 ) 32

*rajulidzā* „*amalaḥ al-ribā*” di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]:5: ..... اهزت. ورت (...*hiduplah bumi itu dan suburilah...*) Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah.<sup>11</sup> Pengertian riba menurut terminology fiqih adalah penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu, Menurut Abdurahman Al-jaiziri, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syar’i atau terlambat salah satunya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh bahwa riba merupakan penambahan yang di isyaratkan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam, disebabkan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Riba mempunyai arti *ziyadah* (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>12</sup>

umumnya para fuqaha' menyepakati akan adanya dua macam riba, yaitu riba *fadl* (riba yang terjadi pada jual beli) dan riba *nasi'ah* (atas riba yang terjadi pada hutang-piutang).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Abdul Ghofur, ” *konsep riba dalam al-qur’an*” Jurnal Volume VII/Edisi 1/Mei 2016

<sup>12</sup> Andi Askar, ” *Konsepribadalamfiqih dan al-qur’an : Studi komparasi*”, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan ISSN 1412-2715 Vol. 19, No. 2, Desember 2020, pp. 1080-1090

<sup>13</sup> Dudi Badruzaman, ” *riba dalam perspektif keuangan islam*”, Jurnal Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019

## 2. Sebab- Sebab dilarangnya Riba

Baik Al-Quran maupun Hadis nabi mengharamkan riba, bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Rasulullah. Menurut al-Far al-Razi ada beberapa sebab atas dilarangnya dan diharamkannya riba :

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh simpan bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman dalam hal yang pasti tanpa risiko.
- b. Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki, karena ada dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja.
- c. Jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong menolong.
- d. Dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan sipeminjam semakin miskin.
- e. Larangan riba telah ditetapkan dalam nash.<sup>14</sup>

## 3. Hikmah Diharamkannya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:

- a. Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.

---

<sup>14</sup> FitriSetyawati, "riba dalam pandangan al-qur'an dan hadis", Jurnal al-intaj Vol. 3, No. 2, September 2017 FakultasEkoomi dan Bisnis Islam P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X

- b. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, Jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta bencian dari saudaranya.
- d. Menjauhkan seseorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan.
- e. Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat.<sup>15</sup>

#### 4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka syaratnya :

- a. Sama nilainya (*tamatsul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara<sup>h</sup>, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.

---

<sup>15</sup> RitenaYurita, ” pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga (studi kasus di kota fajar aceh selatan)”, skripsi (aceh :universitas islam negeri ar-raniry banda aceh, 2019)



c. Sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad.<sup>16</sup>

## 5. Dasar Hukum Riba

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, praktik riba diharamkan dalam Islam.<sup>17</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma, yaitu :

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 276 :

وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُّوا  
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيُرِيدُوا  
 مَخْرَجَ الْمَسْكِينِ مِنْ دَارِهِمْ  
 وَيُرِيدُوا كَيْدًا  
 فَسَيَكْفُرُوا بِهِمْ وَيُرَجِّمُهُمُ  
 اللَّهُ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”<sup>18</sup>

Surat Ali-imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا  
 حَتَمَ الْمَالَ الْأَشْرَافَ  
 وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَتَلَابِهَا  
 فَإِنَّهَا لَيُضَاعَفْ  
 مُضَاعَفًا طَوِيلًا مِّنْ  
 قَبْلِ اللَّهِ وَلَئِنَّ  
 الْغَافِلِينَ لَتَكُونُنَّ  
 فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung ”<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Eka Srihardina,” *Pengaruh Pengetahuan Hukum Riba Dalam Keputusan Masyarakat Mengambil Pinjaman Di Rentenir Pada Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*”, Skripsi (Makasar :Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

<sup>17</sup> Somad, *Hukum Islam: Penorman Pernsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 94.

<sup>18</sup> QS. Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 276 Terjemahaan Al-Qur’an Al Jamil

<sup>19</sup> QS. Al-Qur’an, Ali-imran ayat 130 Terjemahaan Al-Qur’an Al Jamil



Surat Ar-rum ayat 39 :

وَوَلِّمْهُم مَّا بِأَيْدِيهِمْ رِيبًا إِنَّ فِيهَا لَآلَاءَ لِمَن يَعْلَمُ  
 مِن آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

وَمَا يَرْبِيهِمْ فِيهَا  
 وَرِيبًا لَّيْسَ بِهَا  
 فَالْآلَاءُ لِمَن يَعْلَمُ  
 مِّنْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ  
 يَرْجِعُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”<sup>20</sup>

b. Sunnah

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَدِينِيُّ أَعْلَمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُرُونَ  
 بِالرِّيبِ وَالرِّيبُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا رَبُّهُ فَيَكْفُرُ بِكُمْ وَتَكْفُرُونَ بِهِ  
 إِنَّ الرِّيبَ لَأَكْبَرُ الذَّنْبِ

وَمَا يَرْبِيهِمْ فِيهَا  
 وَرِيبًا لَّيْسَ بِهَا  
 فَالْآلَاءُ لِمَن يَعْلَمُ  
 مِّنْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ  
 يَرْجِعُونَ

Artinya : “Diriwayatkan oleh Jabir Ra.r.a bahwa Rasulullah SAW.telah melaknat pemakan riba,yang mewakilnya,saksinya,dan penulisnya.(HR. Muslim).<sup>21</sup>

b. Ijma

Seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat /berkonsensus (berijma’) bahwa riba diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang *shahih* dan *sharih* (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa dalam agama Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> QS. Al-Qur'an, Ar-rum ayat 39) Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

<sup>21</sup> <https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/hadits-tentang-riba> tanggal 16 oktober 2023, diakses pukul 06.49

<sup>22</sup> Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534



## C. Teori Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, mudharabah berarti pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, dan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>23</sup>

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh moda, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>24</sup>

### 2. Dasar hukum mudharabah

#### a. Al-Qur'an

Kata mudharabah diambil dari *adh-dharbu filardi* yang berarti di muka bumi untuk berdagang. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mujammil ayat 20 :

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَدِّ وَالْوَعْدِ

Artinya :”dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 253.

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, Al-Mujammil ayat 20 [https://www.marja.id/quran/073\\_al-muzzammil/ayat\\_20/](https://www.marja.id/quran/073_al-muzzammil/ayat_20/) (diakses pada tanggal 22 September 2023, pukul 15.08)



Dalam ayat ini dijelaskan jika seorang mudharib adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT.

b. As-sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْهُنَّ بَرَكَاتٌ: بَيْعٌ مُقَارَدِهًا، وَتَلْوِينٌ لِحَبْلِ الْبُرِّ، وَتَلْوِينٌ لِحَبْلِ الْبُرِّ.

Artinya: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majjah no. 22, kitab at-Tijarah).<sup>26</sup>

c. Ijma

Adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya

### 3. Jenis-jenis mudharabah

Secara umum mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayadah*.

- a. Mudharabah *mutlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu mudharabah yang jangkauannya luas. Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Disini *shahibul mal* memberikan

---

<sup>26</sup> <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html> (diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 09.12)



keleluasaan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya.

- b. Mudharabah *muqayadah*, yaitu kebalikan dari jenis mudharabah yang pertama. Dalam mudharabah jenis ini, *mudharib* terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh *shahibul maal* didalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan wilayah niaga.<sup>27</sup>

#### 4. Rukun dan syarat mudharabah

Rukun mudharabah adalah:

- a. Orang yang berakal: *shahibul maal* atau *rabbul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana/usahawan).
- b. Modal (*maal*)
- c. Kerja atau usaha
- d. Keuntungan
- e. Akad (*ijab qabul*)

Syarat mudharabah adalah:

- a. Orang yang berkaitan dengan akad cakap hukum
- b. Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 140-141.

- c. Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*. 254-255

**BAB III**

**AKAD PENGGUNAAN DANA BUMDES DAN PRAKTIK**

**UNIT SIMPAN PINJAM DI DESA BUNGKUK KECAMATAN PARANG**

**KABUPATEN MAGETAN**


**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Bungkok merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Desa Bungkok memiliki 3 Dukuh, yaitu Dukuh Ngrombo, Dukuh Pengkok, Dukuh Dawung. Desa Bungkok memiliki luas wilayah 237,80 Km<sup>2</sup>, yang mana batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamanarum, sebelah barat berbatasan dengan Desa Parang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglopang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Mategal. Di Desa Bungkok Sebagian besar penduduknya mayoritas bermata pencarian petani, hampir 75%, sisanya adalah pedagang dan pengusaha kecil-kecilan. Jumlah penduduk di Desa Bungkok pada akhir tahun 2021 adalah sebanyak 2001 jiwa, dengan rincian laki-laki 987 jiwa, sedangkan perempuan 1014 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 676 KK.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Arsip Profil dan Kelurahan Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2021.*





Gambar 3.1 : “Peta Desa Bungkuk” (Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2021)

Tabel 3.1

Luas wilayah Desa Bungkuk berdasarkan penggunaan

No.	Nama Lahan	Luas Wilayah
1	Lahan Sawah	92 Ha
2	Lahan Ladang	42 Ha
3	Lahan Perkebunan	0 Ha
4	Hutan	15 Ha
5	Waduk/Danau/Situ	0 Ha
6	Lahan lainnya	89 Ha

Tabel 3.1 :” Luas wilayah Desa Bungkuk “ (Sumber : Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2021) <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ibid

## B. Konsep Dasar BUMDES

### 1. Pengertian BUMDES

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang dikenal dengan sebutan BUMDES merupakan Badan Usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 16 penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dipisahkan guna melalui aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Purnomo mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>3</sup> Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika system Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menyatakan bahwa BUMDES ialah tombak kegiatan ekonomi di Desa yang berguna sebagai Lembaga social berpihak kepada kepentingan Masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.<sup>4</sup>

Pendirian BUMDES juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan

---

<sup>3</sup> Ori Ade, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Perekonomian Desa*”, Skripsi (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019)

<sup>4</sup> Nabila Fitrianita, “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Maccini Baji Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa*”, skripsi (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDES sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri, agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Keberadaan BUMDES juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

## **2. Tujuan dan Fungsi BUMDES**

Tujuan dari BUMDES ialah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana Kerjasama usaha antar desa dengan pihak ketiga

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pendapatan Masyarakat desa dan pendapatan asli Desa.<sup>5</sup>

Adapun Fungsi dari BUMDES sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan pendapatan Desa, serta mengumpulkan aset dalam skala lokal melalui pengelolaan dan bergulir serta simpan pinjam.
- b. BUMDES berfungsi bukan untuk berorientasi pada keuntungan tetapi lebih meningkatkan kesejahteraan perekonomian Masyarakat desa.
- c. BUMDES juga berfungsi sebagai jalan untuk mengembangkan unit usaha guna mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Desa tersebut.
- d. BUMDES juga berfungsi sebagai Lembaga sosial, dimana harus berpihak pada kepentingan Masyarakat dengan melalui kontribusi dalam pelayanan social untuk masyarakat.
- e. Sebagai Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada Masyarakat desa dengan meningkatkan penghasilan.
- f. Memberikan penyerapan tenaga kerja.<sup>6</sup>


---

<sup>5</sup> Ahmad Yani, Dkk,” *Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perdesaan (di Desa Karumunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang)*, Jurnal (Prosiding SATIESP 2019 No.ISBN: 978-602-53460-3-3)

<sup>6</sup> Retha Nabila,” *Fungsi BUMDES terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa SinarBetung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

### 3. Struktur Organisasi BUMDES di Desa Bungkok

Peneliti memberikan gambaran tentang struktur organisasi BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.<sup>7</sup>



Gambar 3.2 : “Struktur Organisasi”

### 4. Tugas dan Wewenang Pengurus BUMDES

#### a. Ketua

- 1) Memimpin organisasi BUMDES Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDES baik dalam maupun luar.
- 2) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan, keuangan BUMDES.
- 3) Melaporkan keadaan keuangan BUMDES setiap triwulan melalui musyawarah Desa.

#### b. Sekretaris

- 1) Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan dan pengawasan BUMDES atau unit-unit BUMDES.
- 2) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDES.

<sup>7</sup> Titin, *Hasil Wawancara*, Magetan 08 September 2023.



- 3) Melaksanakan administrasi pembukuan/arsip keuangan BUMDES.
- 4) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDES.

c. Bendahara

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDES.
- 2) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDES.
- 3) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDES.

d. Anggota Unit

- 1) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
- 3) Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan laporan pertanggung jawaban operasional setiap akhir tahun.

### C. Program BUMDES Unit Simpan Pinjam

Salah satu program BUMDES di Desa Bungkok adalah unit simpan pinjam atau dapat disebut juga dengan Dana Bergulir Masyarakat (DBM). Unit ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat desa bungkok dengan modal yang diberikan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Dalam prosedur simpan pinjam masyarakat bisa meminjam dana minimal sebesar Rp. 500 ribu dengan angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 50 ribu. Adapun

maksimal pinjamannya adalah Rp. 10 juta. Apabila terjadi kemacetan saat angsuran maka ketua kelompok harus mengkoordinasi anggota lainnya untuk menalangi anggota yang belum membayar pada saat itu.

Dalam pinjaman uang tersebut tidak dapat secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman awal, melainkan petugas BUMDES memotong uang terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamkan, dan juga dibebankan adanya tambahan atau bunga sebesar 18% pada saat pengembalian angsuran.

#### **D. Prinsip Pengelolaan BUMDES**

Berdasarkan Kementerian Desa, 2017 agar mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pengelolaan BUMDES harus memenuhi prinsip pengelolaan. Terdapat 6 prinsip dalam mengelolah BUMDES yaitu :

1. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus dapat melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan, yaitu yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat mudah dan terbuka.
6. *Sustainable*, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.<sup>8</sup>

**E. Akad Penggunaan Dana Pada Bumdes Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.**

Dalam melaksanakan praktik simpan pinjam harus ada peminjam (*Muqrid*) dan yang ingin meminjam (*muqtarid*) atau orang yang melakukan akad simpan pinjam. Adapun objek agar terjadi transaksi pinjaman yaitu berupa uang. Ketentuan yang ada pada unit tersebut yaitu adanya akad atau ijab qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis yang dilakukan oleh pengurus BUMDES. Dalam akad simpan pinjam bertujuan untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antara sesama manusia. akan tetapi, ada simpan pinjam yang diharamkan oleh syariat islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, penukaran atau peminjaman jika mengandung unsur riba.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ori Ade, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Perekonomian Desa*”, Skripsi (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019)

<sup>9</sup> Syukri Rosadi, “*Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”, “*Jurnal Hukum Islam E-ISSN: 2641-6444 Vol. 5 No 1 ( Januari – Juni 2022)*,”

Dalam penelitian ini terdapat fakta berdasarkan wawancara diperoleh dari ketua anggota BUMDES sendiri terkait pinjaman uang di BUMDES tersebut tidak dapat secara utuh melainkan petugas BUMDES memotong uang terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamkan, sebagai berikut . Pada wawancara pertama, yang peneliti lakukan dengan Ibu Maryati ketua anggota BUMDES pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 14.00-15.00 di kediaman Ibu Maryati.

Pada saat peneliti mempertanyakan tentang adanya pinjaman berserta bunga, yang mana dibebankan adanya bunga pada saat pengembalian atau angsuran nya. Peneliti menanyakan apakah para anggota BUMDES mengetahui soal adanya tambahan tersebut dan berapa persen yang ditetapkan oleh pihak BUMDES. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryati selaku ketua anggota BUMDES atau peminjam mengatakan :

*” Kami mengetahuinya pinjaman dan nominal tersebut kurang lebih 18% ”*

Selanjutnya pertanyaanya apa saja tugas sebagai ketua anggota BUMDES, Bapak Sudarno mengatakan :

*“kurang lebih tugas saya mengingatkan para anggota jatuh tempo pembayaran dan mengumpulkan uang angsuran kepada saya”<sup>10</sup>*

Pernyataan selanjutnya dari peneliti mengenai pendapat Ibu Maryati selaku ketua anggota BUMDES terhadap penetapan besaran bunga yang diberikan oleh pihak BUMDES Desa Bungbuk Kecamatan Parang

---

<sup>10</sup> Maryati, *Hasil Wawancara*, Magetan, 02 Juli 2023



Kabupaten Magetan bahwa anggota BUMDES mengetahui jelas adanya bunga sebesar 18% .

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Titin selaku ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan ketua BUMDES pada tanggal 08 September 2023 pukul 09.00-10.30 di kantor BUMDES . Peneliti memberikan pertanyaan terkait akad penggunaan dana pada BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Bagaimana akad penggunaan dana BUMDES terhadap meningkatkan pendapatan ekonomi di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Ibu Titin, menjelaskan :

*“ Kalau masalah akad kami menyesuaikan dengan SOP yang ada dan kesepakatan antara pihak masyarakat dengan pihak kita, pengaruh atas perekonomian itu sulit untuk dijelaskan memang tujuan kita memberikan modal usaha agar masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut dalam artian semuanya tergantung dengan pemakai modal yang terpenting waktu mengangsur tepat waktu ”*

Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan antusias masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap adanya BUMDES dan apakah ada kesulitan terhadap para peminjam :

*“ Kalau dulu masyarakat banyak memberikan kesan positif dengan adanya BUMDES, banyak juga yang bergabung tapi setelah akhir-akhir ini sudah banyak yang keluar mungkin sudah banyak yang kerja merantau. Masalah itu pasti banyak sebagai contoh macet dalam membayar angsuran tapi kami hanya terima jadi maksudnya ketua anggota yang bertugas menyelesaikan adanya masalah tersebut. ”*

Pertanyaan ketiga dari mana modal awal BUMDES itu sendiri dan apa alasan BUMDES hanya mendirikan unit simpan pinjam.

*“ Modal awal BUMDES berasal dari desa maka dari itu sifat modalnya pun bergilir maksudnya kami juga berusaha agar modal dari BUMDES bisa tetap berputar kepada masyarakat yang membutuhkan modal ini, kami*



*punya alasannya karena masyarakat lebih membutuhkan modal usaha daripada yang lainnya.”<sup>11</sup>*

Dari pernyataan Ibu Titin menjelaskan bahwa akad penggunaan dana terhadap BUMDES sesuai dengan SOP dan kesepakatan antara masyarakat dan pihak BUMDES, meskipun terjadi peningkatan pendapatan ekonomi bahwa itu tergantung dengan kerja keras pemakai modal pihak BUMDES hanya menyediakan modal saja, Ibu Titin juga menjelaskan modal awal BUMDES berasal dari desa dan bersifat bergilir, pengurus BUMDES dan pemerintah desa mengupayakan setiap tahunnya agar dana yang disiapkan untuk mengembangkan unit simpan pinjam.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Sukiyem selaku anggota BUMDES pada tanggal 10 September 2023 pukul 13.00-14.00 di kediaman Ibu Sukiyem, peneliti memberikan pertanyaan terhadap perubahan yang dirasakan setelah menjadi anggota BUMDES dan bagaimana tanggapan adanya tambahan bunga sebesar 18 % tersebut.

*“ Bagi saya menjadi anggota BUMDES mungkin mudah mendapatkan modal usaha dan di BUMDES tidak menyulitkan masyarakat untuk bergabung, malahan setiap akhir periode bagi hasil berupa uang atau pun alat-alat rumah tangga seperti halnya bagi hasil. Mengenai tambahan bunga 18% kalau diitung-itung ya termasuk banyak tapi bagaimana lagi cari pinjaman zaman sekarang susah makanya kita sebagai masyarakat memanfaatkan.”*

Pertanyaan kedua terkait pinjaman BUMDES apakah modal usaha di berikan oleh anggota BUMDES secara utuh.

*“ Sebenarnya terkait dengan pinjaman BUMDES itu tidak secara utuh melainkan dipotong di awal dana cair untuk bunganya dan tabungan, dana*

---

<sup>11</sup> Titin, Hasil wawancara, Magetan, 08 September 2023

*pinjaman tidak diberikan secara langsung oleh kami atau anggota lainnya melainkan harus menunggu beberapa hari dan ketika mengambil disertakan tanda tangan tidak boleh diwakilkan untuk menghindari kesalahan terhadap penerima.”*

Dapat disimpulkan pernyataan diatas dari Ibu Sukiyem pinjaman BUMDES memudahkan masyarakat untuk penambahan modal usaha. Terkait dengan uangnya tidak diberikan secara utuh melainkan dipotong untuk bunga dan tabungan, dan juga keberatan terhadap bunganya.

Tingkat partisipasi masyarakat desa termasuk sebagai tolak ukur keberhasilan BUMDES dalam mewujudkan tujuan dan manfaatnya, tetapi tidak semua nasabah memahami dengan sepenuhnya penerapan akad yang diterapkan BUMDES. Karena nasabah berfikir bahwa selama biaya yang dikenakan cukup rendah dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri selaku pengurus maka nasabah dapat sepenuhnya percaya oleh BUMDES. Unit simpan pinjam yang dikelola pengurus BUMDES yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan jasa pengembalian yang lebih rendah daripada pinjaman bank dan dalam persyaratannya pun cukup mudah bagi nasabah, ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya.<sup>12</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Sarmiati selaku anggota BUMDES pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 09.00-10.00 di kediaman Ibu

---

<sup>12</sup> Adhriansyah A. Lasawali, “*Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng.*” IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman ISSN 0216-4949 (Print) || ISSN 2615-4870 (Online) Artikel 1 Volume 16, Nomor 01, (Januari 2021)

Sarmiati, peneliti memberikan pertanyaan apakah dengan adanya BUMDES ini sudah mampu meningkatkan perekonomian. Ibu Sarmiati mengatakan :

*“ Kalau menurut saya pribadi belum sepenuhnya, memang benar modal BUMDES ini untuk mengembangkan usaha tapi yang namanya usahakan kadang laris kadang tidak, BUMDES sendiri hanya membantu mendanai modal saja tidak memberikan Solusi lain ”.*<sup>13</sup>

Penjelasan di atas dari pendapat Ibu Sarmiati disimpulkan bahwa dana BUMDES belum sepenuhnya meningkatkan perekonomian Ibu Sarmiati.

Adapun nama-nama yang meminjam di unit simpan pinjam ini beserta potongan pinjaman adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Nama Piutang

No	Nama	Jumlah Piutang	Jangka Pinjaman	Angsuran+ Bunga (18%)
1	Mariyati	Rp. 4.000.000	12 bulan	Rp. 400.000
2	Sujiati	Rp. 5.000.000	12 bulan	Rp. 500.000
3	Kademi	Rp. 9.000.000	12 bulan	Rp. 900.000
4	Sarmiati	Rp. 10.000.000	12 bulan	Rp. 1.000.000
5	Sukiyem	Rp. 8.000.000	12 bulan	Rp. 800.000
6	Suyati	Rp. 6.000.000	12 bulan	Rp. 600.000

<sup>13</sup> Sarmiati, Hasil wawancara, Magetan, 25 Januari 2024

Tabel 3.3 :” Nama anggota Bumdes kelompok Pury 3” (Sumber : Buku Admintrasi Kelompok SPP) <sup>14</sup>

Adapun bunyi dari Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor (6) tahun 2014 tentang pengembangan BUMDES adalah lembaga perekonomian yang sebagai modalnya boleh keseluruhanya dari desa bisa pula Sebagian dari desa dan Sebagian yang lain berasal dari pihak lain yang digunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu oleh adanya unit usaha yang dikelola. Jadi tidak ada syarat khusus terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini harus berbadan hukum tetapi unit-unitnya dapat dibentuk berbadan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang 44 kepemiliknya sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015.<sup>15</sup>Jenis aset desa sesuai Pasal 10 Permendagri Nomor 1 tahun 2016 terdiri dari kekayaan asli desa :

1. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
2. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan
4. Hasil kekayaan desa

---

<sup>14</sup> Buku Admintrasi Kelompok SPP

<sup>15</sup> Fahmiah,” *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Alaidin Makassar 2020.



5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.<sup>16</sup>

#### **F. Praktik Unit Simpan Pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan**

Latar belakang Simpan pinjam bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari, hal ini di karenakan adanya suatu kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman. Pada awalnya unit simpan pinjam diawali pada tahun 2008 di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, banyak masyarakatnya berpenghasilan dibawa rata-rata yang mengakibatkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh pemerintah desa yang memiliki modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Berbicara tentang pengajuan modal BUMDES peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Sudarno selaku tim verifikasi BUMDES pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 15.00-16.00 di kediaman Bapak Sudarno mengenai tentang persyaratan dan praktik BUMDES. Peneliti memberikan pertanyaan persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat bergabung dengan BUMDES Bapak Sudarno, menjelaskan :

*“Untuk pengajuan sebagai anggota BUMDES itu cukup mudah ya, sistemnya membuat kelompok minimal 5 orang atau maksimal 10 orang, mengajukan proposal pinjaman, proposal ini ada penanggung jawabnya*

---

<sup>16</sup> Ibid



*dari pengurus BUMDES jadi nanti yang membuat proposalnya dari pengurus BUMDES, menunggu proposal divertifikasi oleh tim kami dengan musyawarah hasilnya nanti disepakati baru dana bisa dicairkan ke masyarakat yang terlibat dengan BUMDES selanjutnya ada lagi untuk kelengkapan dokumen karena itu untuk arsip kami.”*

Pertanyaan kedua bagaimana praktik unit simpan pinjam BUMDES

*“ Praktiknya sama halnya dengan bank pada umumnya kami memberikan tengang waktu yang sudah disepakati bersama, bagi hasil diakhir periode dan adanya bunga sebesar 18 % yang membedakannya hanya mempermudah pada persyaratnya dan tidak ada jaminan selama pinjaman berlangsung. Yang membedakan dana awal tidak utuh maksudnya awalnya meminjam sebesar Rp. 2 juta maka dari kami hanya memberikan Rp. 1.800 ribu yang Rp. 200 ribu kami sisihkan untuk bunga dan tabungan yang dimana nanti saat akhir periode dibagikan kepada semua anggota . di BUMDES ini angsuran beserta bunga kita minta diawal tapi dihitug hanya 11 bulan jangka waktu pengembalian yang nantinya di akhir priode ada bagi hasil yaitu berupa uang dan alat-alat rumah tangga. ”<sup>17</sup>*

Maka hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem pengajuan untuk dana BUMDES masyarakat bisa semua terlibat, dalam praktinya dana awal tidak utuh tetapi diambil sebesar Rp. 200 ribu untuk bunga + tabungan yang nanti pada saat akhir periode diberikan kepada para anggota.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Kademi selaku anggota BUMDES pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00-14.00 di kediaman Ibu Sarmiati, peneliti memberikan pertanyaan berapa banyak pinjaman yang boleh dipinjam oleh masyarakat Ibu Kademi, menjelaskan :

---

<sup>17</sup> Sudarno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Agustus 2024

*“Untuk dana pinjaman itu paling sedikit 500 ribu sedangkan paling banyak 10 juta, kalau saya mengambil 10 juta jadi saya harus mengangsur sekitar 1 juta perbulannya.”<sup>18</sup>*

Dari pernyataan Ibu Kademi di atas maka dalam prosedur simpan pinjam masyarakat boleh mengambil minimal sebesar Rp. 500 ribu di tambah bunga 18% dan maksimal Rp. 10 juta. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, membuat suatu program unit simpan pinjam bertujuan untuk mampu membantu mengembangkan usahanya.

Dengan begitu masyarakat lebih mudah dalam mengembangkan usaha yang menjadi mata pencarian sehari-hari, kesulitan yang sering dihadapi masyarakat golongan ekonomi rendah semisal petani dan UMKM adalah dalam memperoleh modal untuk menjalankan usahanya. Mengingat pentingnya peranan modal bagi perkembangan suatu usaha, maka untuk usaha golongan ekonomi rendah.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa menjaga strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik ke pemerintah maupun sumber daya ekonominya. Pengembangan basis

---

<sup>18</sup> Kademi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Agustus 2024

ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuat hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama.<sup>19</sup>

Pemberian fasilitas simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan prosedur atau tata cara yang hampir sama dengan pemberian pinjaman pada umumnya diberbagai lembaga perbankan atau pun non perbankan lainnya. Hal ini dilihat dari beberapa peminjam dengan pemberian pinjaman dan pencarian dana atau penolakan dan sebagainya. Dan juga persyaratan yang mudah mampu memikat masyarakat yang menginginkan modal yang cepat, terlepas dari itu tidak semua masyarakat masuk dalam simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa para petugas akan memilah masyarakat yang berhak mendapatkan modal dari Badan Usaha Milik Desa. Sebelum melakukan simpan pinjam ada beberapa syarat dan ketentuan dalam unit simpan pinjam BUMDES yang di atur dalam AD/ART BUMDES.<sup>20</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati selaku anggota BUMDES pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 08.00-08.30 dikediaman rumah Ibu Sujiati,peneliti memberikan pertanyaan Apakah ada biaya lainnya yang

---

<sup>19</sup> Tarmidzi dan Ika A, “*Pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa*” Jurnal Institut Negri Pekalongan, VOL, 18, No 1(2018), h 130

<sup>20</sup> Tio Saputra,” *perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek unit simpan pinjam badan usaha milik desa (bumdes) harapan mandiri di desa talang tinggi kecamatan seluma barat bengkulu*, institut agama islam negeri bengkulu (iain) bengkulu 2020.

harus dikeluarkan untuk bergabung dengan BUMDES, Ibu Sujati mengatakan :

*“ Ada, yaitu pembayaran materai dan iuran uang kematian. Kalau uang kematian ini diambil setiap akhir periode tujuannya untuk anggota BUMDES kalau ada anggota keluarga yang ditimpa musibah. ”<sup>21</sup>*

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Sujati di atas bisa disimpulkan bahwa simpanan BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adanya tambahan untuk iuran materai dan kematian.

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Supri selaku perangkat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00-10.00 di kantor Desa Bungkok Kecamatan Kabupaten Magetan mengenai penyaluran dana BUMDES, peneliti memberikan pertanyaan apakah penyaluran dana simpan pinjam sudah sesuai dengan target, Bapak Supri mengatakan :

*“Menurut saya sudah ya , soalnya dari pengurus BUMDES sendiri memilah dilihat dari kondisi keluarganya atau usahanya dan dengan adanya simpan pinjam ini masyarakat terbantu untuk mengembang usahanya. ”<sup>22</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas oleh Bapak Supri penyaluran dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah memberikan manfaat untuk mengembangkan usaha masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

---

<sup>21</sup> Sujati, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Agustus 2024

<sup>22</sup> Supri, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Agustus 2024





**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN USAHA**

**MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BUNGKUK**

**KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penggunaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.**

1. Terkait Pinjaman Bumdes Beserta Bunga

Dalam praktinya, dengan presentase sebesar 18% dalam jangka waktu pengembalian 11 bulan, seperti halnya praktik pinjaman Ibu Maryati ke BUMDES, yakni Ibu Maryati meminjam uang sebesar Rp. 4 juta maka Ibu Maryati setiap bulannya harus mengangsur Rp. 400 ribu dibayar selama perbulannya selama 11 bulan, hal ini menunjukkan adanya kelebihan atas pokok pinjaman.

Dari urian tersebut menunjukkan bahwa transaksi simpan pinjam yang terjadi di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adanya bunga sebesar 18 % yang berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang meminjam (*muqtarid*), dalam hal ini yang disebut yakni bunga dan angsuran sebesar Rp. 400 ribu dikalikan dengan jangka waktu 11 bulan. Unit simpan pinjam BUMDES Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan pada akhir periode adanya bagi hasil untuk masyarakat yang telah bergabung dengan BUMDES di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang

berupa perabotan rumah tangga dan uang dari tabungan dan bunga 18% selama 11 bulan mengangsur, bagi hasil berupa perabotan rumah tangga dan sejumlah uang.

Sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang khususnya menjadi anggota BUMDES yang bergabung dengan unit simpan pinjam. Bahwa transaksi yang terjadi di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep nilai tolong menolong, karena terdapat unsur mencari keuntungan dalam transaksi simpan pinjam, hal ini juga tidak sesuai dengan konsep qard apabila dalam transaksi tersebut mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dalam hal ini yang mendapatkan manfaatnya yaitu pihak BUMDES berupa bunga 18 % dari pihak BUMDES ketika pembayaran angsuran.

## 2. Akad Qard

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka barang dalam praktik pinjaman BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah uang. Uang merupakan benda yang memiliki nilai tukar dan atas pembiayaan dari barang atau jasa, uang sendiri merupakan yang dapat dijadikan barang atau utang dalam akad qard.

Dalam melakukan pinjaman dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun sah sudah terpenuhi dan barang yang dipinjamkan harus ada, kemudian diserahkan kepada pihak yang menerima pinjaman. Barang yang akan dipinjamkan dapat ditakar atau dihitung, dalam pinjaman ini dianggap sudah memenuhi syarat dan rukun sah secara langsung dan pinjaman ini harus ditentukan secara pasti pada

waktu akad.<sup>1</sup> Sehingga dalam praktik pinjaman di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dimana uang dijadikan obyek proses pengambilan pinjaman dan dapat diserahkan ketika pada waktu pembiayaan. Untuk syarat selanjutnya harus memiliki nilai, maka uang sudah pasti memiliki nilai guna dalam kehidupan sehari-hari, pinjaman merupakan tanggung jawab bagi orang yang meminjam dan sudah ditentukan dengan batas waktu yaitu selama 11 bulan setiap angsuran perbulannya, yang berarti memenuhi syarat akad qard.

Uang dalam praktik BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi syarat sahnya akad qard, hal ini sudah dianalisis antara pinjaman BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan teori yang ada sehingga menurut pandangan syara' simpan pinjam ini dianggap sah. Akan tetapi, terdapat unsur ketidaksinambungan antara pengembalian uang yang dikembalikan dengan jumlah pinjaman di awal pencairan uang. Praktik pinjaman di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu terdapat bunga sebesar 18 % dari pinjaman. Pada dasarnya dalam simpan pinjam haruslah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang salah satunya prinsip tolong menolong, dengan menggunakan praktik pinjaman yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No/19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard maka prinsip tolong-menolong tidak terpenuhi, karena dalam proses pemberian pinjaman terdapat adanya bunga sebesar 18 % tentunya akan menambah keuntungan bagi BUMDES sendiri.

---

<sup>1</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Ibid., Hlm. 232.

*Qard* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. *Qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

### 3. Dasar Hukum

Di dalam Al-Qur'an juga mengatur tentang ketentuan simpan pinjam, Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 Allah SWT berfirman:

۞ ذٰلِكَ ۞ اٰیٰتُ ۞ اِلٰهِ ۞ الْعَظِيْمِ ۞  
 ۞ الَّذِي ۞ يَرْسُدُ ۞ السَّيْلَ ۞  
 ۞ وَهُوَ ۞ الَّذِي ۞ يَنْزِلُ ۞  
 ۞ الْغَيْثَ ۞ وَيُحْيِي ۞  
 ۞ بِالنَّوْرِ ۞ لِقَابِ ۞  
 ۞ رَبِّكَ ۞

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan harta di jalan Allah ) maka Allah melibatkan gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”<sup>3</sup>

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT menyeru kepada manusia untuk beramal shaleh, memberi *infaq fi sabilillah* dengan uang yang

<sup>2</sup>Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan *qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, (UIN Sunan Kalijaga : Conference on Islam Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding. Vol. 1, 2018, 102-110) 104

<sup>3</sup> QS. Al-Qur'an, al-Baqarah (2) 245 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil



dipinjamkan, sehingga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya. karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong, sebagaimana Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَأَقْرِبُوا  
لِلدِّينِ  
وَأَقْرِبُوا  
لِلدِّينِ  
لَا تَسْتَفْتِحُوا  
بِالْقُرْآنِ  
لَا تَسْتَفْتِحُوا  
بِالْقُرْآنِ

Artinya : “ tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran “(QS. Al-Maidah : 2)<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama islam selalu mengajurkan untuk berbuat kebajikan dimuka bumi, yang tujuan tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Agama islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi pinjaman untuk meminta tambahan atas pinjaman yang diberikan ketika jatuh tempo pengembalian pinjaman. Berdasarkan dengan akaq *Qard* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memenuhi rukun akad *qard* akan tetapi, termasuk dalam proses simpan pinjam menggunakan akad *qard* yang tidak sah karena terdapat bunga sebesar 18 % didalam proses pengembalian pinjaman.

Banyak ulama beragumen bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa yang mempraktikan riba maka transaksi tersebut ditolak, meskipun tidak tahu karena telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah SWT Larang dalam riba menunjukkan haram dan rusak.<sup>5</sup> Dalam Islam kegiatan bermuamalah diperbolehkan dimana kegiatan

<sup>4</sup> QS. AL-Maidah 2 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Bandung : PT Raja Grafindo Persada, h. 98



tersebut berbentuk transaksi atau suatu perjanjian atau akad agar mendapatkan manfaat dari suatu jasa yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan tolong menolong.<sup>6</sup>

Pinjaman sendiri diberikan dengan bertujuan untuk sarana tolong-menolong sesama manusia yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Al-Qur'an dan hadist juga dijelaskan bahwa dalam memberiksn pinjaman tidak seharusnya menambahkan imbalan atau tambahan dalam waktu pengembalian pokok pinjaman.



---

<sup>6</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba, 2013), 228

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.**

### 1. Akad Riba

Secara umum riba diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang meminjam sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan presentase yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah tambahan atas modal kreditur yang dibayar debitur pada kreditur sebagai imbalan pengunduran waktu pembayaran. Akar dari kata riba dalam Al-Qur'an memiliki arti tumbuh, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak.<sup>7</sup> Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan di bab dua, maka dalam praktik simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menggunakan teori akad riba.

Baik Al-Quran maupun Hadis nabi mengharamkan riba, bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Rasulullah. Menurut al-Far al-Razi ada beberapa sebab atas dilarangnya dan diharamkannya riba :

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh simpan bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman dalam hal yang pasti tanpa risiko.

---

<sup>7</sup> Abul A'la Al Maududi, Riba (Jakarta: Hudaya, 1970), 89.

- b. Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki, karen ada dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja.
- c. Jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong menolong.
- d. Dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan sipeminjam semakin miskin.
- e. Larangan riba telah ditetapkan dalam nash.<sup>8</sup>

Dalam proses simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdapat bunga sebesar 18 % yang disepakati oleh pihak BUMDES. Secara hukum islam riba tidak dikenakan dalam melakukan bermuamalah karena hal itu hanya memperkaya pihak yang melakukan riba. Jika disangkutpautkan dengan praktik simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan masih belum dikatakan sah karena adanya bunga tadi sebesar 18%.

## 2. Dasar Hukum Riba

Seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, beberapa surat menjelaskan tentang adanya Riba salah satunya yaitu, Surat Ali-imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْكَنٍ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ أَنْ يَدَّعُوا عَلَيْكُمْ كَمَا أَفْسَدْتُمْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الرِّبَاَ وَالْبَحْشَ وَالنَّارِئِينَ وَرَأْسَ الْبَقَرِ وَالْحُمْرَ إِذْ يُذَكَّرُونَ فَالَّذِينَ يَدَّعُوا الرِّبَاَ فَلَهُمْ أضعُفُ أَضعُفِ الْبَقَرِ الَّتِي كَانَتْ تُحْرَمُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَكُونُ الْبُقَرَاءُ الْحُمْرَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَكُونُ الْبُقَرَاءُ الْحُمْرَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَكُونُ الْبُقَرَاءُ الْحُمْرَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَكُونُ الْبُقَرَاءُ الْحُمْرَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

<sup>8</sup> FitriSetyawati, "riba dalam pandangan al-qur'an dan hadis", Jurnal al-intaj Vol. 3, No. 2, September 2017 FakultasEkoomi dan Bisnis Islam P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X



peminjam meminta tambahan terhadap meminjam yang akhirnya melebihi

---

<sup>9</sup> QS. Ali-Imron ayat 130 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

<sup>10</sup> QS. AL-Baqarah 278-279 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil





jumlah pembiayaan angsuran. Praktik yang dilakukan simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adanya bunga sebesar 18 %.



### 3. Praktik Terhadap Pengajuan Pinjaman.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan modal usaha, yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri 5-10 orang anggota. Dalam proses pengajuan harus melewati beberapa prosedur yang telah dibuat, seperti masing-masing kelompok mengajukan proposal disertai dengan usulan dana pinjaman. Jika proposal sudah ditatap verifikasi maka tim akan mendatangi proposal tersebut, kemudian calon anggota BUMDES harus memberikan persyaratan dokumen seperti fotocopy KK dan KTP masyarakat yang boleh mengajukan pinjaman hanya masyarakat setempat yaitu masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Maksimal pinjaman dana BUMDES sekitar Rp. 10 juta sedangkan minimal Rp. 500 ribu, pinjaman tersebut tidak dapat langsung dicairkan akan tetapi menunggu beberapa hari, dalam pengambilan dana BUMDES tidak dapat di wakikan karena akan membutuhkan tanda tangan para anggota BUMDES. BUMDES sendiri merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang mana perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya terletak pada jaminanya, BUMDES tidak menggunakan jaminan untuk mendapatkan dana tersebut karena tujuan BUMDES adalah memfasilitasi anggota BUMDES dalam mengembangkan usahanya.

Dalam melakukan persyaratan pengajuan pinjamannya pun juga mudah dan tidak adanya jaminan, memang unit simpan pinjam BUMDES ini diperuntukkan untuk masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten

Magetan, akan tetapi dalam akadnya terdapat bunga sebesar 18 % sekaligus kesepakatan antara peminjam dan pihak BUMDES menyesuaikan aturan SOP disepakati bersama, sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang khususnya menjadi nasabah pada unit simpan pinjam BUMDES yang melakukan transaksi simpan pinjam dengan adanya bunga sebesar 18%. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yang melatar belakangi praktik simpan pinjam di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan diantaranya yaitu adanya sarana unit simpan pinjam yang disediakan oleh pemerintah desa yaitu BUMDES, sehingga mendorong masyarakat untuk meminjam untuk modal usaha.

Bahwa transaksi yang terjadi di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep nilai tolong menolong, karena terdapat unsur mencari keuntungan dalam transaksi simpan pinjam, hal ini juga tidak sesuai dengan konsep akad qard apabila dalam transaksi tersebut mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dalam hal ini yang mendapat manfaatnya yaitu pihak BUMDES berupa tambahan dari pihak nasabah ketika pembayaran pinjaman, namun hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang peminjam (muqtari). Agama Islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi pinjaman untuk meminta tambahan atas pinjaman yang diberikan ketika jatuh tempo pengembalian pinjaman.

Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tergolong ekonomi tingkat menengah ke bawah. Penghasilan mereka dikatan cukup

untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi dengan adanya BUMDES ini merasa sangat terbantu dan dapat meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan meskipun dalam transaksi simpan pinjam tersebut dimintai tambahan oleh pihak BUMDES. Namun, Sebagian dari mereka merasa tidak terbebani oleh tambahan tersebut, karena membandingkan dengan lembaga simpan pinjam lainnya yang ribet dan meminta jaminan. Selain itu, mereka tidak merasa terbebani karena tambahan yang diminta tidak seberapa besar. Artinya, tambahan tersebut atas dasar kerelaan tanpa adanya suatu paksaan. Selain itu, tambahan ini juga sudah disepakati diawal perjanjian. Akan tetapi, hal ini bukan berarti suatu anjuran bagi pihak BUMDES untuk menarik tambahan pembayaran pinjaman.

Berdasarkan urian diatas maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa praktik simpan pinjam BUMDES di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi rukun dari akad *Qard* akan tetapi terdapat proses dalam simpan pinjam yang tidak sah, simpan pinjam boleh dilakukan asal tidak meminta tambahan dalam pinjaman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab I hingga Bab IV pada skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dalam Bab V. Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut:


1. Menurut hukum islam bahwa mengenai akad penggunaan dana BUMDES sesuai dengan hukum islam karena rukun dan syarat simpan pinjam sudah terpenuhi. tambahan pembayaran atas pinjaman pada BUMDES di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan bunga sebesar 18 % sebagai prosedur yang ada dalam simpan pinjam.
2. Praktik unit simpan pinjam di Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan antara masyarakat dengan pihak BUMDES sebagai pemberi pinjaman, sesuai dengan aturan SOP BUMDES. Dalam proses simpan pinjam sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang mudah, Dimana Masyarakat tidak dipersulit dengan syarat-syarat pinjaman.



**Saran**

Bagi pihak Unit Simpan-Pinjam BUMDes di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan disarankan untuk menciptakan produk baru, yakni:

- a. Bagi Unit Simpan-Pinjam BUMDes di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan diharapkan membuat sistem baru seperti Mudharaba atau kerjasama agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menerapkan sistem jaminan pada pinjaman Unit Simpan-Pinjam agar tidak ada kerugian yang satu dan yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi  
:CV. Jejak.2018.

Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.  
2008

*Arsip Profil dan Kelurahan Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan  
Tahun 2021.*

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.  
2008.

Briefcase Book, *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah*. Jakarta :  
Renaissance,2005.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* . Jakarta : Kencana Prenada  
Media Group. 2013

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:  
Graha Ilmu. 2006.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah* . Jakarta: Kencana. 2014.

Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*.  
Yogyakarta : Maktabah al-Hanif. 2009

Restu Kartiko Widi, *Azas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* . “ Medan : CV. Merdeka Kreasi Group. 2021.

Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media. 2012.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Permata Puro Media. 2012

Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3 . Jakarta : Salemba 2013.

Somad. *Hukum Islam: Penorman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2012.

Vinna Sri Yuniarti. *Ekonomi Makro Syariah* Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.

QS. Al-Mujammil ayat 20 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS Al-Baqarah ayat 278-279 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS. Al-Maidah ayat 2 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS. Al-Baqarah (2) 245 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS. At-Thagaabun (64) 17 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS. Al-Baqarah ayat 276 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS. Ali-imran ayat 130 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

QS. Ar-rum ayat 39 Terjemahaan Al-Qur'an Al Jamil

**Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:**

Abdul Ghofur. ” *KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN.* ” Jurnal Volume VII/Edisi 1/Mei 2016.

Ahmad Yani. Dkk. ” *Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perdesaan (di Desa Karumunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.* Jurnal .Prosiding SATIESP 2019 No.ISBN: 978-602-53460-3-3.

Aisyatun Nafisah. “ *Peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.* ” Skripsi. Jember : UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq. 2023 .

Andhriansyah A.Lasawali, “ *Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng,*” IQRA :Jurna Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Artikel 1 V 16, No. 1 (Januari 2021).

Andi Askar.” *Konsepribadalamfiqih dan al-qur'an : Studi komparasi.* ” EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan ISSN 1412-2715 Vol. 19, No. 2, Desember 2020, pp. 1080-1090

Azmi Alfian Rozi. “ *Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada BUMDESma Mulia di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.* ” Skripsi,. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

Dudi Badruzaman. ” *RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM.* ”  
Jurnal Al Amwal: Vol. 1. No. 2. Februari 2019

Eka Srihardina.” *Pengaruh Pengetahuan Hukum Riba Dalam Keputusan Masyarakat Mengambil Pinjaman Di Rentenir Pada Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.* ” Skripsi  
.Makassar :Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018.

Elif Pardiansyah.” *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer.*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Fahmiyah, “ *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Indonesia,*” Universitas Islam Negeri Alaidin Makassar 2020.

Febri Aninsa Sukma, dkk. “ *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya.*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No.2 Juli 2019 Halaman 148-162. Online ISSN : 2540-8402|Cetak ISSN : 2540-8399) 153-154.



Fitri Setyawati. ” *RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN DAN HADIS.* ”

Jurnal AL-INTAJ Vol. 3. No. 2. September 2017 FakultasEkoomi dan Bisnis Islam P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X

Ismail, Aris, *AL-Qardh AL-Hasan : Soft And Benevolent Loan Pada Bank*

*Islam* “. Jurnal Syari’ah dan Hukum. Volume 16. Nomor 2 Desember 2018 : 171-182.

Jumadil Musa. ” *Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar*

*Utang.* “ Skripsi. Makasar : UIN Alauddin Makasar. 2016

Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Akad Pembiayaan qardh dan Upaya*

*Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah .“*

UIN Sunan Kalijaga : Conference on Islam Management,Accounting, and Economics (CIMAЕ) Proceeding. Vol. 1.2018. 102-110.

Ramli Semmawi”, *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, STAIN

Manado (Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010)

M. Fadhli Ardiansyah.” *Tinjauan hukum positif dan fiqih siyasah terhadap*

*implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha*

*Milik Desa (BUMDES) (Studi kasus di Pekon Balak Kecamatan*

*Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ). Skripsi. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.*

Nabila Fitrianita. ”*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Maccini Baji Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa.* ” skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.

NadiatulIzmi. ” *Implementasi PP nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Batang Bintidih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kmpar.*” Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarir Riau. 2023.

Novi Indriyani Sitepu. “*Al-Ariyah, Al-Qardh danAl-Hibah.*” Studia Economica:Volume 2. No.2 Juli-Desember 2015.

Nurul Hidayati, Agus Saronu. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru.* Jurnal UIN Diponegoro : Notarius. Volume 12 Nomor 2. ISSN : 2086-1702. 937.

Nurmayanti. “ *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan ekonomi Masyarakat (studi kasus Desa Tolada. Kecamatan Malangke. Kabupaten Luwu Utara)* . Skripsi. Palopo : IAIN Palopo. 2022.

Nur Choiroh, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Brudu Kecamatan Sambito Jombang,*” Surabaya : UIN Sunan Ample, 2019.

- Ori Ade. “ *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Perekonomian Desa.* ” Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram. 2019.
- Rhomah Yuliana.“ *Penerapan Al-Qardh Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Hasanah Ponorogo Persepektif Fiqh Muamalah.* “ Skripsi . Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2022 .
- Ritena Yurita.” *Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan).*” Skripsi Aceh :Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Retha Nabila. ” *Fungsi BUMDES TERHADAP Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa SinarBetung, Kecamatan Talang Padang, KabupatenTanggamus).*” Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Sardi Wanci. “ *Implementasu Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro AL-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.* “ Skripsi. Ambon : IAIN Ambon. 2020.
- Singgih Tri Atmoj “ *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangrejo Kabupaten Banyuwangi*”, Jurnal Kesejahteraan Sosial. Vol.1 No. 1.
- Syukri Rosadi, “*Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bumdes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan*

*Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”, Jurnal Hukum Islam E-ISSN:2641-6444 Vol.5 No. 1 (Januari-Juni 2022).

Tarmidzi dan Ika A, “*Pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa*” Jurnal Institut Negri Pekalongan, VOL, 18, No 1(2018), h 130

Tio Saputra. ” *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu.*” Skripsi . Bengkulu: IAIN Benkulu. 2020.

Yeyen Zulaiha, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada kampung karya jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan) Lampung* : UIN Raden Intan 2021.

**Referensi Internet:**

<https://wakalahmu.com/artikel/dunia-islam/hadits-tentang-riba> tanggal 16 oktober 2023, diakses pukul 06.49

